

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan dan teknologi, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan masyarakat.¹

Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan memfungsikan

¹ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ketiga, hlm.1

instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*).²

Bentuk penegakan hukum (*law enforcement*) yaitu Penyelesaian perkara kejahatan melalui proses peradilan pidana, berarti alat-alat negara penegak hukum bekerja dengan menjalankan kewenangan yang dimilikinya. Proses peradilan pidana ini dijalankan dengan suatu sistem yang dikenal dengan nama sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).³ Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakatan terpidana. Dengan demikian Mardjono mengemukakan bahwa ada 4 (empat) komponen dalam sistem peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakatan.⁴

Berdasarkan uraian diatas diantara pekerjaan-pekerjaan penegakan hukum, pekerjaan kepolisian adalah yang paling menarik. Ia menjadi menarik, oleh karena di dalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan. Polisi pada hakikatnya bisa dilihat sebagai hukum yang hidup, karena memang ditangan polisi itulah hukum itu mengalami perwujudannya, setidaknya-tidaknya dibidang hukum pidana. Apabila hukum itu bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya dengan melawan kejahatan, maka pada akhirnya, polisi itulah yang akan menentukan apa itu yang secara konkret disebut

²*Ibid*

³ Erna Dewi dan Firkanefi, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*, YogyakartaGraha Ilmu, Edisi 2, hlm 63

⁴Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, Cetakan ke-1, hlm. 2-3

sebagai penegakan ketertiban, siapa-siapa yang harus ditundukkan, siapa-siapa yang harus dilindungi dan seterusnya. Melalui polisi itulah hal-hal yang bersifat falsafi dalam hukum bisa ditransformasi menjadi ragawi dan manusiawi.⁵

Kepolisian Republik Indonesia adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat pada ketentuan Pasal 13 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah *pertama*, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. *Kedua*, menegakkan hukum. *Ketiga*, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada temuan dilapangan kadang kala dalam melaksanakan tugas pokok kepolisian tersebut, anggota Kepolisian Republik Indonesia mengalami permasalahan. Salah satunya seperti halnya yang terjadi pada Hamrizal, anggota Polres Lima Puluh Kota. Hamrizal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat terhadap korban Yosetiadi. Peristiwa bermula pada hari jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 01.30 Wib. Hamrizal mendatangi rumah korban Yosetiadi panggilan Yose bersama tim Narkoba Polres Lima Puluh Kota yang berjumlah 9 (sembilan) orang. Sesampainya dirumah

⁵Satjipto Rahardjo, 1982, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Bandung: CV. Sinar Baru, hlm. 95

korban di Jorong Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, Hamrizal beserta tim narkoba Polres Lima puluh Kota melihat korban sedang mengetam kayu perabot. Lalu 6 (enam) orang dari 9 (sembilan) orang anggota tim narkoba tersebut memegang tangan korban dan langsung memborgolnya dengan posisi badan ditelungkupkan ke landasan pengetaman kayu. Kemudian Hamrizal mendekati korban dan langsung meninju korban dengan mengenai bagian mata sebelah kanan, akibat penganiayaan tersebut kelopak mata kanan atas dan bawah korban membiru serta pendarahan *sub conjunctiva* berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: 74/RSI/PYK/VI-2015 tanggal 29 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Jeki Samuel yang melakukan pemeriksaan terhadap korban.

Peristiwa penganiayaan ini terjadi, berawal dari informasi masyarakat disebutkan bahwa korban Yosetiadi memakai shabu-shabu. Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan di rumah korban 4 (empat) paket kecil shabu-shabu beserta bong dengan kaca pirek yang sudah dirangkai sementara dari tangan istri korban. Maka dari itu, berdasarkan pada 2 (dua) peristiwa yang terjadi seperti halnya yang telah uraikan di atas dapat diperhatikan bahwa dalam rangka penegakan hukum atas tindak pidana narkotika Kepolisian Republik Indonesia sudah menjalankan tugas pokoknya seperti yang telah diatur pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, Hamrizal seorang penegak hukum yang sadar hukum, mengetahui dan memahami tugas pokok dari Kepolisian akan tetapi melanggar kode etiknya sendiri. Atas tindakan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, maka terbukti secara sah dan

diyakini telah melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP yakni melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat maka perlu dilakukan penjatuhan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan. Atas dasar inilah penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Penjatuhan Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II (Studi Kasus Putusan Nomor:87/Pid.B/2015/PN.Tjp).”**

B. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah yang akan diteliti serta dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana penjatuhan pidana terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.B/2015/PN.Tjp) ?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.B/2015/PN.Tjp) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak penulis capai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana penganiayaan di

Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.B/2015/PN.Tjp).

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.B/2015/PN.Tjp).

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Secara teoritis

- a. Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis dibidang hukum pidana khususnya mengenai penjatuhan pidana terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.B/2015/PN.Tjp)
- b. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan berupa skripsi.

2. Secara praktis

- a. Dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi mengenai penjatuhan pidana terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.B/2015/PN.Tjp)

b. Dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penegak hukum khususnya anggota Kepolisian Republik Indonesia untuk lebih cermat dalam bertindak dalam rangka upaya pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.

4. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁶ Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal.⁷

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :

a) Ditinjau dari sudut subyeknya :

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan dari pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya

⁶ DellyanaShant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm 32.

⁷ *Ibid*, hlm 33.

aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

b) Ditinjau dari sudut objeknya, dari segi hukumnya :

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal yang tertulis. Terkait dengan penegakan hukum pidana dalam hukum pidana, Joseph Goldenstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :⁸

- 1) *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara ideal ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum secara pidana yang antara lain mencakup penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantive itu sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2) *Full Enforcement*, setelah ruang lingkup hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area no enforcement* dalam

⁸ <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II>. pdf diakses pada 4 Maret 2018 pukul 22.00 WIB

penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.

- 3) *Actual Enforcement*, menurut Joseph Goldstein, teori ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya diskresi dan sisanya disebut dengan *actual enforcement*.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹ Berdasarkan pendapat diatas, terdapat hubungan yang mempengaruhi faktor-faktor yang mereka kemukakan dengan penegakan hukum, apabila faktor-faktor tersebut dapat berfungsi dengan baik, maka penegakan hukum berjalan dengan baik. sebaliknya apabila faktor-faktor tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik.

b. Teori atau Asas Persamaan di Muka Hukum

Asas persamaan di muka hukum tidak secara eksplisit tercantum dalam ketentuan KUHAP. Asas ini dicantumkan dalam penjelasan KUHAP dijabarkan dalam kalimat “Perlakuan yang sama atas diri

⁹ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 5.

setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan”.¹⁰

Ada 10 (sepuluh) asas yang menjadi pedoman dalam sistem peradilan pidana yang terdapat di dalam undang-undang hukum acara pidana yaitu:¹¹

- 1) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.
- 2) Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
- 3) Setiap yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 4) Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak pada tingkat penyidikan, dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan/atau dikenakan hukuman administrasi.

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Op. Cit*, hlm. 74

¹¹ *Ibid*, hlm. 71-72

- 5) Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
- 6) Setiap orang yang tersangkut perkara, wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
- 7) Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan selain wajib diberi tahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberi tahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi minta bantuan penasihat hukum.
- 8) Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
- 9) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
- 10) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan.

Ditematkannya asas persamaan di muka hukum sebagai asas kesatu menunjukkan betapa pentingnya asas ini dalam tata kehidupan hukum (acara) pidana di Indonesia.

c. Teori Pidanaan

Hukum pidana memiliki karakter khas sebagai “hukum (yang berisikan) perintah”. Perintah dan larangan tegas memberikan nuansa khas pada hukum pidana. Pokok soal hukum pidana dalam konteks

perlindungan objek-objek atau kepentingan hukum adalah pentaatan larangan dan perintah yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan oleh pihak yang dituju oleh ketentuan pidana tersebut.¹²

Hukum pidana berbeda dengan bagian hukum yang lain, yaitu terjadinya penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, dengan tujuan lain yaitu menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan, guna menjaga ketertiban, ketenangan dan kedamaian dalam masyarakat.¹³

Pidana adalah suatu reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Nestapa yang ditimpakan kepada pembuat delik bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicita-citakan masyarakat, tetapi nestapa hanyalah suatu tujuan yang terdekat. Sehingga hukum pidana dalam usahanya untuk mencapai tujuan-tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi dengan jalan menggunakan tindakan-tindakan. Sehingga tindakan dapat dipandang sebagai suatu sanksi, tetapi tidak bersifat pembalasan, dan ditujukan semata-mata pada prevensi khusus, dan tindakan yang dimaksudkan untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap ancaman bahayanya.¹⁴

Menurut R Emmelink hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri, tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat

¹² Jan R Emmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 9-10.

¹³ Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, Cetakan I, hlm. 1

¹⁴ *Ibid*

hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung pada paksaan.¹⁵ Dalam literatur bahasa Inggris, tujuan pidana biasa disingkat dengan 3 (tiga) R dan 1 (satu) D. Tiga R itu ialah *Reformation*, *Restraint* dan *Retribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence*, yang terdiri /atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum). *Reformasi* berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sedangkan *Deterrence* berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.¹⁶

Berkaitan dengan tujuan pidana yang telah diuraikan di atas, maka ada 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatihan pidana:¹⁷

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori yang pertama muncul pada akhir abad ke 18, dianut antara lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak dan beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya pada filsafat katolik dan sudah tentu

¹⁵ Andi Hamzah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta: PT. Sofmedia, Cetakan I, hlm. 36

¹⁶ *Ibid*, hlm. 36-38

¹⁷ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cetakan Ke-2, hlm. 31-38

juga sarjana hukum islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran qisas dalam alqur'an.

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis seperti memperbaiki penjahat, kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.

b. Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana itu berbeda-beda : menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum dengan tokohnya Beccaria, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Untuk itu terkenal adogium latin: *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur* (supaya khalayak ramai betul-betul takut melakukan kejahatan, maka perlu pidana yang ganas dan pelaksanaannya di depan umum).

Prevensi khusus dianut oleh Van Hamel (Belanda) dan Von Liszt (Jerman) mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku (*dader*) bertujuan mencegah pelanggar mengulangi

perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya. Lebih rincinya lagi Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah:

- 1) Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
- 2) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
- 3) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- 4) Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

c. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan merupakan gabungan antara pembalasan dan prevensi. Ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe. Pompe mengatakan:

“orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.”

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan dengan mengatakan:

“Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat”.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Pada rancangan KUHP nasional, telah diatur dalam Pasal 5 tentang tujuan penjatuhan pidana yaitu:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- 2) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna.
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selanjutnya, pada ayat 2 Pasal 5 itu disebutkan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum di dalam rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti yang luas. Ia meliputi usaha prevensi, koreksi kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hal yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti. Suatu konsep bukan

merupakan gejala yang diteliti suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman.¹⁸

a. Penjatuhan Pidana

Makna kata penjatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menjatuhkan. Berkaitan halnya dengan hukum, kata penjatuhan memiliki padanan kata yaitu penjatuhan pidana artinya hal yang berhubungan dengan pernyataan hakim dalam memutuskan perkara dan menjatuhkan hukuman.¹⁹

Sehingga makna kata penjatuhan pada judul ini adalah hal yang berhubungan dengan pernyataan hakim dalam memutuskan perkara dan menjatuhkan hukuman terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.B/2015/PN.Tjp)

b. Pidana dan Pemidanaan

Pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam

¹⁸Soerjono Sukanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, hlm 132

¹⁹<http://artikankata.com/kbbi-edisi-iii/penjatuhan>, diakses tanggal 5 maret 2018 pukul 21.00 wib

masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi.²⁰

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan adalah pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Urutan-urutan pidana tersebut ditentukan menurut beratnya pidana, dan yang terberatlah yang disebut lebih di depan.

c. Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian negara Republik Indonesia.

d. Tindak Pidana

1) Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam hukum pidana Belanda disebut dengan istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang disebut juga dengan *delict* yang berasal dari kata Latin *delictum*. Hukum pidana negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*. Timbullah masalah dalam

²⁰ Syaiful Bakhri, *Op. Cit*, hlm. 2

menerjemahkan istilah *strafbaar feit* itu ke dalam bahasa Indonesia. Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana. Utrecht, menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana. Sama dengan istilah yang dipakai oleh Utrecht, UUD sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana, dan sekarang ini semua Undang-Undang telah memakai istilah tindak pidana.²¹

Adapun rumusan mengenai definisi tindak pidana menurut para ahli hukum, sebagai berikut:²²

Sudarsono menjelaskan bahwa:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”.

Teguh Prasetyo merumuskan juga bahwa:

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif.

Tindak Pidana menurut Jan Remelink, yaitu:

“Perilaku yang ada pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum”.

Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

²¹ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 118-119.

²² *Ibid*

Definisi tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah Perbuatan manusia yang menurut ketentuan aturan hukum merupakan suatu hal yang dilarang (perbuatan melawan hukum) disertai ancaman (sanksi) bagi yang melanggar larangan dan atas perbuatan dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku.

2) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam 2 (dua) unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²³

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah:²⁴

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

²³ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 183-184.

²⁴ *Ibid*

d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

e) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah:²⁵

a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.

b) Kualitas dari si pelaku misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

c) Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.

b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum.

d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

e. Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap tubuh. Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan

²⁵*Ibid*

adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.

Jadi, tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 KUHP yang berisi:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak Pidana Penganiayaan terbagi atas:

- a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)
- b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)
- c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)
- d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)
- e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)
- f. Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Berkualitas

5. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *juridis empiris* yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. yang mana dalam hal ini berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.B/2015/PN.Tjp)

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, dan sistematis tentang objek yang akan diteliti. yang mana dalam hal ini berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.B/2015/PN.Tjp)

3. Sumber Data

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Data atau informasi tersebut diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan pihak terkait mengenai penjatuhan pidana terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana

penganiayaan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.B/2015/PN.Tjp)

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu atau masyarakat yang berasal dari peraturan perundang-undangan:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- g) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer misalnya teori-

teori yang terdapat pada buku, jurnal, makalah, hasil penelitian dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

3) Bahan Hukum Tertier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer misalnya penggunaan kamus hukum yang berkaitan penjatuhan pidana terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian lapangan ini dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.B/2015/PN.Tjp) Untuk memanfaatkan data yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.²⁶ Studi dokumen dilakukan di Kepaniteraan bagiab Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.B/2015/PN.Tjp)

b. Wawancara

²⁶ Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 100.

Wawancara ini dilakukan dengan cara semi terstruktur dengan menyusun beberapa pertanyaan. Adapun para pihak yang diwawancarai adalah Panmud Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan Hakim Pengadilan Negeri Tannjung Pati.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah sumber kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk analisis. Dalam penelitian ini adalah setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Melalui proses :

1) *Editing*

Pengeditan seluruh data yang telah terkumpul dan disaring menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat dalam penarikan kesimpulan nantinya.

2) *Coding*

Pengklarifikasian data menurut kriteria yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memudahkan analisa data yang dilakukan.

b. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder dilakukan analisis data secara menyeluruh dan sistematis tentang data secara deskriptif dan kualitatif. Deskriptif artinya memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang penjatuhan pidana terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang

melakukan tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.B/2015/PN.Tjp)

Sedangkan kualitatif yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunakan rumus statistik, melainkan analisis terhadap data yang ada. Dengan demikian akan didapat gambaran yang lebih akurat dari permasalahan tersebut dan kemudian dapat ditarik menjadi kesimpulan pada penulisan penelitian ini.

